




UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Justitia*

SERI PANDUAN SDM

# KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN



DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2016

# Kata Pengantar

Kenaikan ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi merupakan suatu bentuk pembinaan karir dosen. Sebagai salah satu syarat untuk kenaikan itu, seorang dosen harus dapat mengumpulkan sejumlah angka kredit tertentu sehingga memenuhi jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kelancaran pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme dosen telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit.

Walaupun dalam petunjuk teknis tersebut telah diupayakan secara maksimal untuk dapat mengakomodasikan berbagai permasalahan yang timbul/ditemukan dilapangan, namun pada kenyataannya masih ada kasus-kasus dan permasalahan krusial dalam pembinaan karir dosen. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan dalam pasal-pasal Keputusan Menkowasbangpan, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis yang ada masih bersifat multi-tafsir.

Untuk itu, Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia menyusun Panduan SDM Seri Kenaikan Jabatan Fungsional untuk dosen di Universitas Indonesia. Panduan teknis ini dibuat agar ada kesatuan

bahasa dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pembinaan kenaikan jabatan fungsional dosen. Diharapkan dengan adanya buku panduan baru ini dapat lebih memperlancar prosedur pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional serta penilaian angka kredit tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Kelancaran dalam prosedur dan tatacara penilaian ini akan lebih menjamin apabila dosen pengusul mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku Panduan ini.

Direktorat Sumber Daya Manusia  
Universitas Indonesia

# Pendahuluan

Panduan Kenaikan Jabatan Fungsional ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepegawaian yang ringkas namun tetap komprehensif.

Panduan ini terbagi atas empat bagian. **Bagian pertama** berisi ketentuan umum terkait jabatan akademik dosen, seperti jenjang jabatan, golongan, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab dosen dalam setiap jabatan fungsional.

**Bagian kedua** menguraikan ketentuan mengenai angka kredit, seperti ketentuan jumlah kumulatif minimal untuk masing-masing jabatan dan unsur-unsur penyusun angka kredit. Bagian ini juga membahas ketentuan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu kegiatan dalam unsur utama penelitian.

**Bagian ketiga** membahas kenaikan jabatan fungsional dosen. Syarat-syarat yang menentukan layak tidaknya seorang dosen memperoleh kenaikan jabatan juga diuraikan dalam bagian ini.

**Bagian keempat** memuat daftar dokumen yang harus disiapkan sebagai kelengkapan administrasi usulan kenaikan jabatan fungsional dosen.

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pendahuluan	iii
Daftar Isi	iv
<b>Bagian 1: Jabatan Fungsional atau Akademik Dosen</b>	<b>1</b>
1.1 Jenjang Jabatan Akademik Dosen	1
1.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen	2
<b>Bagian 2: Angka Kredit</b>	<b>5</b>
2.1 Ketentuan Umum	5
2.2. Unsur Penilaian Angka Kredit	8
2.2.1 Unsur Utama: Pendidikan	8
2.2.2 Unsur Utama: Penelitian	10
2.2.3 Unsur Utama: Pengabdian Masyarakat	18
2.2.4 Unsur Penunjang	18
<b>Bagian 3: Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen</b>	<b>21</b>
3.1 Kenaikan Jabatan Reguler	21
3.1.1 Pengangkatan Jabatan Akademik Pertama Kali	21
3.1.2 Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor	23
3.1.3 Pengangkatan Jabatan Akademik dari Lektor ke Lektor Kepala	23
3.1.4 Pengangkatan Jabatan Akademik dari Lektor Kepala ke Guru Besar	25
3.2 Loncat Jabatan Akademik	27
3.2.1 Loncatan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala	27
3.2.2 Loncatan Jabatan Akademik dari Lektor ke Guru Besar	27
<b>Bagian 4: Berkas Kelengkapan</b>	<b>29</b>
<b>Referensi</b>	<b>32</b>

# Bagian 1

## Jabatan Fungsional atau Akademik Dosen



### 1.1 Jenjang Jabatan Akademik Dosen

Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu.

Jenjang jabatan akademik dosen di Universitas Indonesia, baik yang berstatus PNS maupun PUI sebagaimana ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

<b>Jabatan</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan/ Ruang</b>
Asisten Ahli	Penata Muda Tingkat 1	III/b
Lektor	Penata	III/c
	Penata Tingkat 1	III/d
Lektor Kepala	Pembina	IV/a
	Pembina Tingkat 1	IV/b
	Pembina Utama Muda	IV/c
Guru Besar	Pembina Utama Madya	IV/d
	Pembina Utama	IV/e

## 1.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen

Setiap dosen dalam jenjang jabatan akademik memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam kegiatan mengajar, membimbing, serta menguji. Berikut adalah rinciannya:

### a. Wewenang dan Tanggung Jawab Mengajar

Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
		Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
Asisten Ahli	Magister	M	-	-
	Doktor	M	B	B
Lektor	Magister	M	-	-
	Doktor	M	M	B
Lektor Kepala	Magister	M	M	B
	Doktor	M	M	M
Guru Besar	Doktor	M	M	M

**Keterangan:**

M : Melaksanakan

B : Membantu

## b. Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Bimbingan Tugas Akhir

Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
		Skripsi	Tesis	Disertasi
Asisten Ahli	Magister	M	-	-
	Doktor	M	B	-
Lektor	Magister	M	B*	-
	Doktor	M	M	B
Lektor Kepala	Magister	M	M	B
	Doktor	M	M	B/M**
Guru Besar	Doktor	M	M	M


**Keterangan:**

M : Melaksanakan  
B : Membantu

\* : Golongan iii/d

\*\* : Sebagai Penulis Utama pada Jurnal Ilmiah Bereputasi

**Batas maksimal lulusan yang diakui sebagai pembimbing utama atau pendamping**



## c. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dalam Publikasi Karya Ilmiah

Jurnal	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala (S2)	Lektor Kepala (S3)	Guru Besar
Nasional	W	W	S	S	S
Nasional Bereputasi	S	S	S	W	S
Internasional	S	S	W	S	S
Internasional Bereputasi	S	S	S	S	W

**Keterangan:**

W : Wajib ada  
S : Disarankan ada



Angka kredit yang diperoleh harus memenuhi ketentuan jumlah kumulatif dan unsur penyusunnya

**Jumlah Kumulatif**  
Semakin tinggi jabatan semakin tinggi pula jumlah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan.

1<sup>2</sup>3  
**ANGKA KREDIT**  
± %

**Unsur Penyusun**


**Unsur Penunjang**

**Unsur Utama**

Penelitian  
Pelaksanaan Pendidikan  
Pengabdian Masyarakat

# Bagian 2

## Angka Kredit



### 2.1 Ketentuan Umum

Kenaikan jabatan akademik, baik untuk pengangkatan pertama maupun kenaikan jabatan berikutnya harus memenuhi persyaratan angka kredit baik dari **jumlah kumulatif** maupun **unsur penyusunnya**.

Ketentuan mengenai jumlah kumulatif angka kredit minimal untuk setiap jabatan dirangkum dalam tabel berikut:

Jabatan	Pangkat	Angka Kredit
Asisten Ahli	Penata Muda Tingkat 1	150
Lektor	Penata	200
	Penata Tingkat 1	300
Lektor Kepala	Pembina	400
	Pembina Tingkat 1	550
	Pembina Utama Muda	700
Guru Besar	Pembina Utama Madya	850
	Pembina Utama	1050

Selain jumlah kumulatif, angka kredit juga harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:


**1. Unsur Utama**, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar serta pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- b. Pelaksanaan pendidikan, termasuk kegiatan pengembangan diri;
- c. Melaksanakan Penelitian;
- d. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

**2. Unsur Penunjang**, yaitu kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dimiliki dosen berbeda untuk dosen dengan tingkat pendidikan Magister dan Doktor sebagaimana ditampilkan berikut ini:

**Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah untuk Dosen Berpendidikan Magister/Sederajat**




**Keterangan:**

- Unsur pendidikan
- Pelaksanaan pendidikan
- Pelaksanaan penelitian
- Pengabdian pada masyarakat
- Unsur penunjang

“ Untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik  $\geq 90\%$  angka kredit harus berasal dari unsur utama non-pendidikan dan  $\leq 10\%$  angka kredit berasal dari unsur penunjang ”

## Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah untuk Dosen Berpendidikan Doktor/Sederajat



### Keterangan:

- Unsur pendidikan
- Pelaksanaan pendidikan
- Pelaksanaan penelitian
- Pengabdian pada masyarakat
- Unsur penunjang



Untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik  $\geq 90\%$  angka kredit harus berasal dari unsur utama non-pendidikan dan  $\leq 10\%$  angka kredit berasal dari unsur penunjang



Uraian lebih rinci mengenai ketentuan sebaran unsur utama dan unsur penunjang dalam angka kredit ditunjukkan dalam tabel berikut:

Jabatan Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
Asisten Ahli	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Lektor	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Lektor Kepala	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
Guru Besar	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

Perolehan angka kredit penelitian yang melebihi ketentuan minimal dapat digunakan kembali untuk kenaikan jabatan selanjutnya **paling banyak 80%** dari angka kredit minimal.

## 2.2 Unsur Penilaian Angka Kredit

Penilaian angka kredit terdiri dari dua unsur, utama dan penunjang. Unsur utama kemudian dibagi lagi kedalam tiga bagian: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

### 2.2.1 Unsur Utama: Pendidikan

Penilaian angka kredit yang tergolong dalam unsur utama pendidikan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah atau Gelar, serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran.

Berikut ini penjelasan dari kedua jenis unsur di atas:

#### **a. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah atau Gelar, serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan**

Kegiatan pendidikan yang dimaksud meliputi pendidikan formal dan/atau tugas belajar serta Diklat prajabatan untuk golongan III.

Bukti ijazah yang didapatkan dapat diakui sebagai komponen angka kredit apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi **paling rendah “B”**;
- Perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan dari Kemenristek Dikti.



Ketentuan mengenai tugas belajar lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009



Kesesuaian bidang pendidikan formal yang diambil dengan bidang penugasan dalam jabatan fungsional juga mempengaruhi nilai angka kredit yang diperoleh.

Pendidikan Formal	Angka Kredit	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Magister	150	10
Doktor	200	15

Jika angka kredit pendidikan formal telah dihitung dalam pengusulan terakhir, maka angka kredit yang didapat saat pengajuan kenaikan jabatan berikutnya adalah selisih antara angka kredit pendidikan formal terakhir dengan angka kredit yang telah dihitung dalam pengusulan terakhir.

#### “ Misalnya:

Dosen A memiliki jabatan terakhir Lektor dengan pendidikan magister, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam bidang yang sesuai penugasan, maka angka kredit yang diperoleh adalah  $200 - 150 = 50$  angka kredit. ”

### b. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

Komponen pendidikan dan pengajaran yang dihitung dalam penetapan angka kredit terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio atau kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;

2. Membimbing seminar;
3. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata atau Praktek Kerja Lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan *detasering* dan pencangkakan Jabatan Akademik Dosen;
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

### 2.2.2 Unsur Utama: Penelitian

Penilaian unsur utama penelitian berkaitan dengan pelaksanaan penelitian serta publikasi hasil penelitian atau hasil pemikiran.

Kegiatan penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Menyusun karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

## Publikasi Karya Ilmiah

Publikasi karya ilmiah, baik dalam bentuk buku, monograf, atau publikasi jurnal ilmiah, masing-masing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut agar dapat dihitung dalam penilaian kredit.

### Buku

Publikasi karya ilmiah dalam bentuk buku harus memenuhi kriteria berikut ini:

Maks. Angka Kredit:  
40 (referensi) dan  
20 (monograf)

1. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
  2. Merupakan hasil pemikiran original;
  3. Memiliki ISSN;
  4. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
  5. Berukuran standar, 15 X 23 cm;
  6. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah, Organisasi atau Perguruan Tinggi;
  7. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 1945.
- Untuk hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam buku yang berisi kumpulan tulisan (**book chapter**) dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

Nasional : 10 angka kredit

Internasional : 15 angka kredit

Batas pengajuan maksimal 1 buku/tahun.

“ Monograf/buku referensi yang diambil dari disertasi/tesis **tidak dapat dinilai** untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat. ”

### Jurnal Ilmiah

Publikasi dalam jurnal ilmiah diklasifikasikan menjadi:

- a. Jurnal Ilmiah Nasional,
- b. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi,



- c. Jurnal Ilmiah Internasional,
- d. Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi;
- e. Hasil penelitian atau pemikiran yang didesiminasikan:
  - Prosiding Seminar Nasional
  - Prosiding Internasional
- f. Publikasi Ilmiah Lainnya

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut beserta angka kredit yang diberikan terhadap publikasi dalam masing-masing jurnal ilmiah.

### A. Jurnal Ilmiah Nasional

Kriteria jurnal ilmiah nasional adalah :

1. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN;
3. Memiliki terbitan versi *online*;
4. Dikelola secara profesional yang dilihat dari : ketepatan, keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas junal, dan lain-lain;
5. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang relevan;
6. Diterbitkan Penerbit, Badan Ilmiah, Organisasi Profesi, Organisasi Keilmuan, atau Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
7. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan abstrak Bahasa Indonesia;
8. Memuat karya ilmiah penulis minimal yang berasal dari 2 institusi yang berbeda;
9. Memiliki dewan redaksi/editor yang terdiri dari minimal 2 institusi yang berbeda.

Maks. AK: 10  
Maks. 25 % dari kebutuhan AK penelitian untuk pengajuan Lektor/Lektor Kepala

### B. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Yaitu majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal

nasional dan mendapatkan status akreditasi dari Dirjen Dikti dengan masa berlaku akreditasi yang sesuai. Selain itu, untuk jurnal nasional yang terindeks pada DOAJ namun belum terakreditasi, pemberian angka kredit mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Maks. AK: 25  
Tidak ada batasan pengajuan

Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindek dalam DOAJ

Maks. AK: 15  
Tidak ada batasan pengajuan

Jurnal Nasional berbahasa Inggris/ bahasa resmi PBB yang terindek dalam DOAJ.

Maks. AK: 20  
Tidak ada batasan pengajuan

### C. Jurnal Ilmiah Internasional

Jurnal Internasional yang dimaksud adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah serta etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN;
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia Spanyol, danTiongkok);
4. Memiliki terbitan versi *online*;
5. *Editorial Board* merupakan pakar di bidangnya dan berasal setidaknya dari 4 negara;
6. Kontributor setidaknya berasal dari 4 negara berbeda dalam setiap terbitannya.
7. Terindeks oleh database internasional bereputasi: *Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Research*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti.

#### D. Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional dengan kriteria tambahan yaitu **mempunyai faktor dampak (*Impact Factor*)** dari ISI, *Web of Science* (Thompson Reuters) atau *Scimago Journal Rank* (SJR).

Maks. AK: 40  
Tidak ada batasan  
pengajuan

Jurnal internasional yang telah terindeks dalam database internasional bereputasi namun **belum memiliki faktor dampak (*Impact Factor*)** dinilai paling tinggi 30.

Maks. AK: 30  
Tidak ada batasan  
pengajuan

Jurnal internasional yang telah memenuhi kriteria tapi **belum terindeks dalam database internasional bereputasi** namun telah terindeks dalam database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan atau sesuai pertimbangan Dirjen Dikti dapat dinilai sebagai karya ilmiah.

Maks. AK: 20  
Tidak ada batasan  
pengajuan

Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Jurnal ilmiah internasional dinilai maksimal 10 angka kredit

Maks. AK: 10  
Tidak ada batasan  
pengajuan

#### Ketentuan Lain Mengenai Penilaian Jurnal

1. Proses penilaian jurnal yang hanya memiliki edisi elektronik **disamakan** dengan kriteria jurnal yang berlaku;
2. Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada seminar dan sebagainya;
3. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi kriteria sebagai jurnal ilmiah internasional

disetarakan dengan jurnal nasional tidak terakreditasi.

### **E. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan**

Hasil penelitian atau pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISBN/ISSN) dibagi kedalam dua kelompok, Prosiding Seminar Nasional dan Prosiding Internasional.

#### **Prosiding Seminar Nasional**

Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau softcopy selain memiliki ISBN dan

ISSN, juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki Tim Editor yang terdiri atas minimal satu orang pakar dalam bidang ilmu yang sesuai;
2. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya dalam skala nasional.
3. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan.

**Maks. AK: 10**

**Maks. 25 % dari kebutuhan AK penelitian untuk pengajuan Lektor Kepala/Profesor**

Agar dapat dihitung dalam komponen penilaian angka kredit Prosiding Seminar Nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memuat naskah lengkap;
2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
3. Penulis dari berbagai institusi;
4. Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya;
5. Memiliki ISBN;
6. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian.

## **Prosiding Internasional**

Prosiding internasional yang diakui dalam komponen penilaian angka kredit adalah yang memenuhi kriteria berikut:

1. Ditulis dalam Bahasa Resmi PBB
2. Editor yang berasal dari berbagai negara;
3. Penulis berasal setidaknya dari 4 negara berbeda;
4. Memiliki ISBN.

Maks. AK: 15  
Maks. 25 % dari kebutuhan AK  
penelitian untuk pengajuan  
Lektor Kepala/Profesor

Adapun hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipresentasikan secara oral dan/atau dimuat dalam prosiding memiliki ketentuan nilai angka kredit sebagai berikut:

### **Poster & dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan**

- Internasional : Maks. 10 AK
- Nasional : Maks. 5 AK

**Batas pengajuan:** Maks. 25% dari AK unsur penelitian untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

### **Disajikan dalam Seminar/ Simposium/lokakarya tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan**

- Internasional : Maks. 5 AK
- Nasional : Maks 3 AK

**Batas pengajuan:** Maks. 25% dari AK unsur penelitian untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor.

### **Tidak disajikan dalam seminar /lokakarya/ simposium tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan**

- Internasional : Maks. 10 AK
- Nasional : Maks. 5 AK

**Batas pengajuan:** Maks. 25% dari AK unsur penelitian untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Professor

**Koran/majalah populer/umum:** Maksimal 1 AK

**Batas Pengajuan:** Maks. 5 % dari AK yang dibutuhkan untuk semua jenjang

#### **F. Publikasi Ilmiah Lainnya**

Publikasi karya ilmiah lain yang juga diperhitungkan sebagai unsur penelitian serta Angka Kredit (AK) maksimal yang diberikan dijelaskan pada bagian ini.

**Hasil penelitian/kerja sama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan):** Maksimal 2 AK

**Batas Pengajuan:** Maks. 5 % dari AK yang dibutuhkan untuk semua jenjang

**Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN):** Maksimal 15 AK

**Mengedit/menyunting buku yang diterbitkan (ber-ISBN):**  
Maksimal 10 AK

**Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan**

- Internasional (Minimal diakui oleh 4 negara) : Maks. 60 AK
- Nasional : Maks. 40 AK

**Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental / seni pertunjukan; karya astra:**

- Tingkat internasional : Maks. 20 AK
- Tingkat nasional : Maks. 15 AK
- Tingkat lokal : Maks 10 AK

## **Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI**

Penjelasan ada di lampiran 1 pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen, Ditjen Dikti 2014.

### **2.2.3 Unsur Utama: Pengabdian Masyarakat**

Komponen kegiatan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri;
3. Memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah, baik sesuai maupun di luar bidang ilmunya pada masyarakat umum maupun kampus;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
5. Membuat/menulis karya pengabdian yang berguna bagi masyarakat, baik sesuai maupun di luar bidang ilmunya.

### **2.2.4 Unsur Penunjang**

Unsur penunjang berisi kegiatan-kegiatan dosen di luar aktivitas pengajaran yang merupakan kegiatan pengembangan diri. Kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;

4. Mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora; dan
10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.



# KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Kenaikan  
Reguler

Loncat  
Jabatan

Guru Besar

Lektor Kepala

Lektor

Asisten Ahli

Dapat melewati  
satu jenjang  
jabatan setelah  
memenuhi  
persyaratan  
khusus

Khusus untuk jabatan Guru Besar, pertimbangan  
kenaikan jabatan juga dilakukan dengan melihat  
kesesuaian antara 4 hal berikut

Bidang  
pendidikan  
sebelum S3


Bidang  
pendidikan  
S3

Karya  
Ilmiah

Bidang  
penugasan

## Bagian 3

# Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen



Kenaikan jabatan akademik dosen dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kenaikan jabatan akademik reguler dan loncat jabatan akademik.

### 3.1 Kenaikan Jabatan Akademik Reguler

Kenaikan jabatan akademik reguler terdiri dari empat tahap, yaitu: pengangkatan jabatan akademik pertama kali, kenaikan dari asisten ahli ke lektor, kenaikan dari lektor ke lektor kepala, dan kenaikan dari lektor kepala ke guru besar.

#### 3.1.1 Pengangkatan Jabatan Akademik Pertama Kali

##### a. Kenaikan Jabatan Pertama Sebagai Asisten Ahli

Pengangkatan pertama kali dosen dengan pangkat asisten ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah Magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai bidang ilmu penugasan;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat1 golongan ruang III/b (bagi PNS maupun PUI);
3. Nilai prestasi kerja/SKP minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
5. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penullis utama;

6. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah (termasuk angka kredit Diklat Prajabatan) terhitung sejak bertugas sebagai dosen.
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan DGBF.

#### **b. Kenaikan Jabatan Pertama Lektor**

Persyaratan kenaikan jabatan pertama kali untuk jabatan Lektor adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai bidang ilmu penguasaan;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat1 golongan ruang III/c (bagi PNS maupun PUI);
3. Nilai prestasi kerja/SKP minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
5. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penullis utama;
6. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah (termasuk angka kredit Diklat Prajabatan) terhitung sejak bertugas sebagai dosen.
8. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan DGBF.

### **3.1.2 Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor**

Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dapat mendapatkan kenaikan jabatan ke Lektor dengan persyaratan:

1. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
2. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
4. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan DGBF.

### **3.1.3 Pengangkatan Jabatan Akademik dari Lektor ke Lektor Kepala**

Pertimbangan kenaikan jabatan akademik dapat diberikan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut:

1. Paling sedikit telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
2. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3);
4. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik Magister (S2);
5. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan DGBF.

### 3.1.4 Pengangkatan Jabatan Akademik dari Lektor Kepala ke Guru Besar

Kenaikan jabatan akademik dapat dipertimbangkan dengan persyaratan berikut:

1. Telah bekerja sebagai dosen tetap paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3);
3. Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
4. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
5. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama;
7. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan DGBF.

Perlu diperhatikan, usulan kenaikan jabatan akademik Guru Besar dilakukan **paling lambat 1 (satu) tahun** sebelum memasuki masa pensiun. Selain terpenuhinya semua persyaratan tersebut diatas, pertimbangan pemberian jabatan akademik Guru Besar/Profesor juga memperhatikan kesesuaian antara:


- a. Bidang Pendidikan sebelum S3;
- b. Bidang Pendidikan S3;
- c. Bidang Karya Ilmiah setelah S3; Serta
- d. Bidang Penugasan.

## Matriks Linearitas Calon Guru Besar




### ✓ DAPAT DISETUJUI

Bidang pendidikan sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah sesudah S3 dan bidang penugasan.



### ✓ DAPAT DISETUJUI


Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang penugasan serumpun dengan bidang pendidikan S3.



### ✓ DAPAT DISETUJUI


Persetujuan diberikan **dengan catatan** dosen yang bersangkutan menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK Jabatan terakhir.

## Matriks Linearitas Calon Guru Besar (lanjutan)




**✗ DITOLAK**

Bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, serta bidang penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu.



**✗ DITOLAK**

Bidang pendidikan sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang penugasan.



**✗ DITOLAK**

Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3.

## 3.2 Loncat Jabatan Akademik

Dosen yang berprestasi luar biasa dapat diberikan kenaikan jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi, yaitu dari asisten ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Guru Besar.

### 3.2.1 Loncatan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Loncatan jabatan akademik dapat dilakukan setelah dosen memenuhi persyaratan berikut.

1. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
2. Memiliki ijazah Doktor (S3);
3. Memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional sebagai penulis pertama;
4. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (baik jumlah kumulatif maupun unsur kegiatan);
5. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan DGBF

### 3.2.2 Loncatan Jabatan Akademik dari Lektor ke Guru Besar

Dosen dengan jabatan akademik Lektor dapat langsung menjadi Guru Besar apabila memenuhi persyaratan berikut.

1. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
2. Memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional;



3. Memiliki pengalaman sebagai dosen tetap paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3);
5. Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
6. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan (secara kumulatif maupun unsur kegiatan);
7. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.

## Bagian 4

# Berkas Kelengkapan



Berikut merupakan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam usulan kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar.

- |   | <b>Dokumen</b>  | (✓)                   |
|---|---|-----------------------|
| 1 | (Scan) Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi   | <input type="radio"/> |
| 2 | (Scan) <i>Print out resume</i> lengkap dari laman pak.dikti.go.id (dengan stempel dinas serta tanda tangan pejabat berwenang)       | <input type="radio"/> |
| 3 | (Scan) Ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3 mohon sertakan status akreditasi prodi/institusi) | <input type="radio"/> |
| 4 | (Scan) Ijazah luar negeri serta SK penyetaraan dari Diten Dikti   | <input type="radio"/> |
| 5 | (Scan) abstrak Disertasi/Tesis (sesuai pendidikan terakhir)   | <input type="radio"/> |
| 6 | (Scan) Surat Keputusan pemberian Tugas Belajar yang disahkan pejabat berwenang (jika ada)   | <input type="radio"/> |
| 7 | (Scan) surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang disahkan pejabat berwenang (jika ada)    | <input type="radio"/> |

- Dokumen (lanjutan)** (✓)
- 8 (Scan) DUPAK yang ditandatangani pejabat berwenang
- 9 (Scan) PAK terakhir yang disahkan pejabat berwenang
- 10 (Scan) SK jabatan terakhir yang disahkan pejabat berwenang
- 11 (Scan) SK kenaikan pangkat terakhir yang disahkan pejabat berwenang
- 12 (Scan) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dua tahun terakhir yang disahkan pejabat berwenang
- 13 (Scan) Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian
- 14 (Scan) Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan daftar hadir
- 15 (Scan) Surat Pernyataan Pengesahan hasil validasi Karya Ilmiah
- 16 (Scan) Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah
- 17 (Scan) Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

**Catatan:**

1. Dosen melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya pada fakultas untuk kemudian diajukan melalui SIPEG.
2. Format Surat Pernyataan Keterangan Melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kegiatan Penunjang dapat dilihat dalam:

**Lampiran Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN  
No. 4/Viii/Pb/2014 dan No. 24 Tahun 2014**

# Referensi

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

Pedoman Operasional Penilaian angka kredit Kenaikan pangkat/jabatan Akademik dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014

Peraturan Bersama Mendikbud Dan Kepala BKN Nomor: 4/Viii/Pb/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014

Peraturan Menteri PAN RB RI No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permen PAN RB No.17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya

Permendikbud RI No. 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

PP No.37 tahun 2009 tentang Dosen

UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

